

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri otonomi/ pemerintahan sendiri pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyatakan asas dan prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif. Termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya, ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. Lebih lanjut, dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terbagi menjadi beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, pengendalian monitoring dan pengawasan, dan tahap pelaporan. Dari sekian banyak tahapan tersebut masyarakat harus dilibatkan. Namun, pada kenyataannya dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa pemerintah desa tidak

¹ Saparin, 1979, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Hlm. 30

melibatkan masyarakat. Kegiatan pengelolaan ADD lebih banyak ditangani oleh Pemerintah Desa. Kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat mengakibatkan masyarakat menjadi tidak tahu untuk apa penggunaan Alokasi Dana Desa. Selain itu juga tidak adanya transparansi dana Alokasi Dana Desa dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa.

Sehingga mengakibatkan ketidaktepatan penentuan skala prioritas. Ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai melalui Alokasi Dana Desa.

Dilihat dari pengertian kebijakan. Kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, tindakan-tindakan yang terarah. Menurut Frederich menerjemahkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.² Dapat diartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan permasalahan-permasalahan yang dimana usulan tersebut bisa

² Nogi S Tangkilisan, 1984, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Lukman Offset, Hlm. 2

dipertimbangkan menjadi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika dikaitkan dengan kebijakan Alokasi Dana Desa, ADD bertujuan yang diantaranya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan ekonomi usaha, pelatihan pertanian, dan perdagangan, teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, pengrajin, kelompok usaha ekonomi. Dalam kenyataannya ADD di Desa Krakitan belum tepat pada sasaran yakni meningkatkan keberdayaan masyarakat diberbagai bidang terutama ekonomi.

Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan pemerintah desa didanai oeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Selain adanya dana atau keuangan untuk meningkatkan pembangunan nasional adalah adanya program-program pemberdayaan didaerah maupun desa. Program desa adalah suatu strategi pembangunan yang merupakan pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa. Dengan logika bahwa desa maju maka kecamatan maju, kecamatan maju maka kabupaten maju. Pelaksanaan kebijakan program desa secara umum dilatar belakangi oleh minimnya pembangunan dan pemberdayaam serta dominasi fenomena kemiskinan pada

masyarakat pedesaan. Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Sebuah kebijakan dibuat pasti berangkat dari sebuah kondisi dimana kebijakan itu harus dibuat. Kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah di area desa, baik masalah pembangunan, pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD merupakan program pemberdayaan dan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan.

Maksud dan tujuan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mendukung dan membiayai program pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa dengan tujuan:

1. Mengurangi kesenjangan dan menanggulangi kemiskinan
2. Meningkatkan tingkat pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya

5. Meningkatkan pelayanan pada setiap masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

Pelaksanaan dalam alokasi dana desa di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten masih banyak terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Alokasi Dana Desa yang diterima. Tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah pengelolaan alokasi dana desa dalam perencanaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang ADD, rencana pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan desa. Dengan demikian masyarakat menjadi tidak tahu berapa besarnya ADD yang diterima, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ADD tersebut.

Oleh karena itu, peneliti mengenai masalah tersebut penting untuk dilakukan, penelitian dengan mengamati proses kebijakan alokasi dana desa yang selama ini dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan mempunyai peran terhadap kesejahteraan desa, dimana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan

dan pembangunan di Desa Krakitan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di desa Krakitan Kecamatan Bayat?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan alokasi dana desa di desa Krakitan Kecamatan Bayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kebijakan ADD di wilayah Desa Krakitan Kecamatan Bayat.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan ADD di desa Krakitan Kecamatan Bayat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum tata Negara pada khususnya.

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Krakitan mengenai pelaksanaan Kebijakan ADD dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung di Desa Krakitan, untuk penyempurnaan pelaksanaan ADD pada tahun berikutnya.

